



Implementasi Sistem Pemungutan Pajak Daerah: Studi Observasi di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Padangsidimpuan

Mara Husin Lubis¹, Akmal Chairun Anwar Hasugian², Ifran Alfaris Nasution³, Sarmiana Batubara⁴

^{1,2,3,4}Program Studi Pasca Sarjana Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi Pasca Sarjana, Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, Indonesia
Email: mhusinlubis1@gmail.com, hasugian2335@gmail.com, alfarisifran@gmail.com, sarmiana@uinsyahada.ac.id

Abstract

Regional taxes are one of the main sources of Local Own-Source Revenue (PAD), playing an essential role in supporting regional governance and development. The success of regional tax collection is largely determined by the collection system applied and the level of taxpayer compliance. This study aims to analyze the implementation of the regional tax collection system at the Regional Financial and Revenue Management Agency (BPKPD) of Padangsidimpuan City, focusing on the collection mechanisms, tariff determination, and obstacles encountered in its implementation. The research employs a descriptive qualitative method with data collection techniques including direct observation, interviews, and documentation. The findings indicate that the regional tax collection system at BPKPD Padangsidimpuan City has been implemented in accordance with the prevailing laws and regulations; however, several challenges persist, such as low taxpayer awareness, limited outreach, and suboptimal utilization of information technology. Therefore, improvements are needed through enhanced service quality, strengthened tax administration systems, and intensified taxpayer education for the community.

Keywords: Regional Tax, Tax Collection System, BPKPD

Abstrak

Pajak daerah merupakan salah satu sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berperan penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Keberhasilan pemungutan pajak daerah sangat ditentukan oleh sistem pemungutan yang diterapkan serta tingkat kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi sistem pemungutan pajak daerah di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Padangsidimpuan, dengan fokus pada mekanisme pemungutan, penetapan tarif, serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi langsung, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pemungutan pajak daerah di BPKPD Kota Padangsidimpuan telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun masih menghadapi berbagai kendala, seperti rendahnya kesadaran wajib pajak, keterbatasan sosialisasi, serta belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi. Oleh karena itu, diperlukan upaya perbaikan melalui peningkatan kualitas pelayanan, penguatan sistem administrasi perpajakan, dan intensifikasi edukasi perpajakan kepada masyarakat.

Kata kunci: Pajak Daerah, Sistem Pemungutan Pajak, BPKPD

PENDAHULUAN

Peraturan Otonomi daerah memberikan kewenangan yang luas kepada pemerintah daerah untuk mengelola, mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, termasuk dalam pengelolaan sumber-sumber keuangan daerah secara mandiri. Salah satu sumber utama keuangan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah atau PAD, yang sebagian besar bersumber dari pajak daerah. Pajak daerah memiliki peran strategis dalam mendukung dan membiayai pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Padangsidimpuan merupakan instansi yang bertanggung jawab dalam pengelolaan dan pemungutan pajak daerah. Dalam praktiknya, implementasi sistem pemungutan pajak daerah tidak hanya bergantung pada regulasi yang berlaku, tetapi juga pada kesiapan sumber daya manusia, sistem administrasi, serta kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. Meskipun regulasi telah ditetapkan melalui undang-undang dan peraturan daerah, realisasi penerimaan pajak daerah sering kali belum mencapai target yang ditetapkan.

Berdasarkan hasil observasi awal di BPKPD Kota Padangsidimpuan, ditemukan adanya beberapa permasalahan dalam implementasi pemungutan pajak daerah, antara lain masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak, kurang optimalnya sosialisasi perpajakan, serta kendala administratif yang mempengaruhi efektivitas pemungutan pajak. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai implementasi sistem pemungutan pajak daerah di Kota Padangsidimpuan serta mengidentifikasi kendala dan solusi yang tepat dan dapat diterapkan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Lokasi penelitian adalah kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Padangsidimpuan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui Observasi langsung terhadap pemungutan pajak, wawancara dengan pegawai BPKPD, serta dokumentasi berupa peraturan daerah. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data dan diakhiri dengan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Pajak

Mardiasmo mendefinisikan pajak sebagai iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan tanpa adanya imbalan langsung dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum. Semetara waluyo menyatakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan berdasarkan undang-undang dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Secara yuridis, pengertian pajak juga ditegaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009, yang menyatakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara atau daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara atau daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. dari berbagai pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan kontribusi wajib yang dipungut oleh negara atau pemerintah daerah secara sah dan memaksa, tanpa imbalan langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sebagaimana tercantum pada UU No 28 tahun 2009 juga mengatur tentang pajak daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah terdiri atas pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota.

Sementara itu sistem pemungutan pajak daerah pada umumnya menggunakan sistem *self assessment*, di mana wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. Selain itu, terdapat pula sistem *official assessment*, di mana besarnya pajak terutang ditetapkan oleh pemerintah daerah melalui surat ketetapan pajak.

Pembahasan

Berdasarkan hasil observasi, mekanisme pemungutan pajak daerah di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Kota Padangsidimpuan dilaksanakan berdasarkan peraturan daerah yang berlaku. Proses pemungutan dimulai dari pendataan objek dan subjek pajak, penetapan besaran pajak terutang, hingga pembayaran dan pelaporan pajak. Wajib pajak dapat melakukan pembayaran melalui loket pelayanan maupun melalui kerja sama dengan lembaga perbankan. Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih ditemukan kendala,

seperti keterlambatan pembayaran pajak dan kurangnya pemahaman wajib pajak terhadap prosedur yang harus dilalui.

Sedangkan Penetapan tarif pajak daerah di Kota Padangsidempuan telah disesuaikan dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan daerah. Tarif pajak ditetapkan dengan mempertimbangkan asas keadilan dan kemampuan wajib pajak. Akan tetapi, sebagian wajib pajak menilai bahwa tarif yang ditetapkan masih dirasakan memberatkan, khususnya bagi pelaku usaha kecil dan menengah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kendala utama dalam implementasi sistem pemungutan pajak daerah meliputi *pertama*, Rendahnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak, terutama dalam membayar pajak tepat waktu. *kedua*, Kurangnya sosialisasi dan edukasi perpajakan, sehingga masih banyak wajib pajak yang belum memahami kewajiban perpajakan secara menyeluruh. *Ketiga*, keterbatasan sistem teknologi informasi, yang menyebabkan proses administrasi belum sepenuhnya efektif dan efisien. Menyikapi demikian BPKPD Kota Padangsidempuan telah melakukan beberapa upaya, seperti peningkatan pelayanan kepada wajib pajak, pelaksanaan sosialisasi secara bertahap, serta perbaikan sistem pendataan pajak. Namun, upaya tersebut masih perlu ditingkatkan agar dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan penerimaan pajak daerah.

KESIMPULAN

Implementasi sistem pemungutan pajak daerah di BPKPD Kota Padangsidempuan secara umum telah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun, efektivitas pemungutan pajak masih belum optimal akibat berbagai kendala, terutama rendahnya kepatuhan wajib pajak, keterbatasan sosialisasi, dan belum optimalnya sistem administrasi perpajakan. Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis dan berkelanjutan untuk meningkatkan efektivitas sistem pemungutan pajak daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Batubara, R. (2022). Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah di Kota Padangsidempuan. Padangsidempuan: UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary.
- Mardiasmo. (2018). Perpajakan. Yogyakarta: Andi.
- Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pajak Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Waluyo. (2017). Perpajakan Indonesia. Jakarta: Salemba Empat.